



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 44 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan PIPK Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan PIPK Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Menyusun laporan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan PIPK;

b. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan Keuangan;

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;

b. Melaksanakan penilaian pengendalian Intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

d. Menyampaikan laporan kepada Tim penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab;

e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

f. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;

g. Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;

h. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;

i. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;

j. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim Pelaksana secara berkala kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris KPU Provinsi Bali.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan PIPK Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 September 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I GEDE ANGGA PRADHANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PIPK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam TIM
1	2	3	4
1.	I Gede Angga Pradhana, S.E	Plt. Sekretaris, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim penilai
2.	Ni Putu Sri Krisnawati, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Penilai
3.	Agus Dian Juliharta, S.E. M.A.P	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penilai
4.	Ni Kadek Yuliani Utari, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyusun Laporan
5.	Ni Komang Widiani, S.A.P	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyusun Laporan
6.	Ni Nyoman Juniari, S.A.P	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyusun Laporan
7.	Dewa Ketut Rai Semara Bawa, S. Ds	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyusun Laporan

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

ttd.

I GEDE ANGGA PRADHANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

